



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENGANGKUTAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
PENUMPANG KERETA API DENGAN
PT KERETA API INDONESIA
DAERAH OPERASI IX
JEMBER**

**The Juridical Observation Of Realization Transportation Agreement
And Law Protection Of The Train Passanger With P.T Kereta Api
Indonesia In The Area Operate IX Jember**

**AGUNG IRAWAN
NIM 030710101121**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

RINGKASAN

Pengangkutan memiliki peranan yang sangat vital untuk pemerataan pembangunan bangsa dan hal ini tercermin pada kebutuhan mobilitas diseluruh sektor, dan tentu saja hal ini tidak terlepas dari kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan dari berbagai sektor keseluruhan pelosok tanah air misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Kereta Api merupakan sarana transportasi darat yang memiliki nilai lebih dibanding dengan sarana transportasi lainnya yaitu dimana sarana angkutan ini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat kecil untuk melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lainya, disamping itu dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas angkutan jalan raya yang semakin hari semakin padat.

Judul dalam skripsi ini adalah **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN DAN PERLIDUNGAN HUKUM PENUMPANG KERETA API DENGAN PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI IX JEMBER**. Dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perjanjian penumpang kereta api dengan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Jember, perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang Kereta Api jika terjadi kecelakaan, serta akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian pengangkutan penumpang Kereta Api

Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum Primer, sekunder, dan bahan Non Hukum, sedangkan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, Studi Lapangan. Metode analisa bahan hukum yang di gunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang disimpulkan dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian pengangkutan tertuang dalam bentuk karcis pada umumnya didasari oleh adanya pelaksanaan pengangkutan itu sendiri. Dasar hukum dari karcis sebagai alat bukti perjanjian pengangkutan dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Pasal 25 Ayat (1). Serta dalam Syarat-syarat umum mengenai angkutan penumpang, begasi, dengan Kereta Api dan urusan penyebrangan (STP Bagian I).

Perlindungan hukum yang diberikan oleh P.T. Kereta Api Indonesia adalah selama dalam perjalanan dari stasiun keberangkatan sampai stasiun tujuan apabila terjadi kecelakaan yang membahayakan keselamatan jiwa penumpang maka P.T. Kereta Api Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan Ganti rugi pada korban berupa santunan dimana dalam hal pemberian santunan P.T. Kereta Api berkerja sama dengan P.T Jasa Raharja

Akibat hukum timbul dari adanya perjanjian yang ada antara penumpang dengan P.T. Kereta Api Indonesia, akibat hukum ini mulai berlaku semenjak dibeliya karcis di loket pembelian sampai tiba ditempat tujuan. Karcis juga sebagai surat angkutan yang wajib dimiliki oleh setiap penumpang Kereta Api karena hal ini merupakan wujud kesepakatan antara penumpang dan pihak penyelenggara, dimana karcis sebagai alat bukti bagi penumpang bahwa ia telah menyepakati penawaran atau syarat-syarat pengangkutan yang ditawarkan oleh P.T. Kereta Api Indonesia sebagai badan penyelenggara.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perjanjian	8
2.2 Perjanjian Pengangkutan	13
2.3 Perjanjian Pengangkutan Kereta Api	18
2.4 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Dengan Kereta Api	20

2.5	Wanprestasi	23
2.6	Ganti Rugi	24
BAB 3 PEMBAHASAN		
3.1	Pelaksanaan Perjanjian Penumpang Kereta Api Kepada P.T Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Jember	26
3.2	Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh PT Kereta Api Indonesia Terhadap Penumpang Kereta Api Jika Terjadi Kecelakaan	29
3.3	Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Kereta Api	36
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	40
4.2	Saran	41
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian pengangkutan yang dibuat antara penumpang dengan P.T. Kereta Api Indonesia merupakan perjanjian timbal balik, dimana diantara kedua belah pihak terdapat hubungan hak dan kewajiban. Pengaturan mengenai perjanjian pengangkutan Kereta Api didasari dengan di keluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkereta Apian, sedangkan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkereta Apian adalah sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1998 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 8 Tahun 2001 Tentang Angkutan Kereta Api
 3. “Bepalingen Vervoer Spoorwegen (BVS)”,R 18 jilid I tahun 1927

4. Syarat-syarat umum mengenai angkutan penumpang, begasi, dengan Kereta Api dan urusan penyebrangan (STP Bagian I, Bandung 1999)
2. P.T. Kereta Api Indonesia bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami penumpang selama dalam perjalanan dan memberikan ganti rugi baik karena perbuatan melanggar hukum dari pihak ketiga atau kesalahan yang dilakukan oleh P.T. Kereta Api Indonesia sendiri. Pemberian ganti rugi yang dilakukan P.T. Kereta Api Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada P.T. Jasa Raharja untuk memberikan ganti rugi, akan tetapi pemberian ganti rugi hanya sebatas pada premi jiwa manusia bukan premi barang bawaan (bagasi) dan barang bagasi pada kereta api penumpang, hal ini didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan P.T. Kereta Api Indonesia dengan P.T. Jasa Raharja

Di bawah ini beberapa ketentuan pemberian asuransi bagi penumpang umum jika terjadi kecelakaan serta berapa-berapa besar santunan yang diberikan oleh P.T. Jasa Raharja terhadap penumpang Kereta Api adalah sebagai berikut :

1. Meninggal Dunia : Rp 25.000.000,00
 2. Cacat Tetap (maksimum) : Rp 25.000.000,00
 3. Biaya Perawatan(maksimum) : Rp 15.000.000,00
 4. Biaya Penguburan : Rp 1500.000,00
 5. Biaya Transportasi korban dari TKP
kerumah sakit atau Puskesmas terdekat
bagi korban luka-luka atau meninggal : Rp 500.000,00/Kendaraan
3. Suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah P.T. Kereta Api Indonesia dan penumpang kereta api merupakan suatu perjanjian yang memiliki akibat hukum bagi yang membuatnya, yang berupa kewajiban pengangkut untuk mengangkut penumpang secara aman dan selamat sampai tujuan. Dimana dalam hal ini penumpang telah memiliki karcis sebagai tanda bukti dimulainya pengangkutan antara pengangkut dan pengguna jasa.

4.2 Saran

1. Pemberian ganti kerugian sebaiknya dibedakan antara penumpang kelas eksekutif dan kelas ekonomi ahal ini dikarnakan tarif yang berbeda antara kelas ekonomi dan kelas eksekutif, dimana kelas eksekutif lebih mahal daripada kelas ekonomi,

2. Akibat hukum yang diberlakukan oleh P.T. Kereta Api Indonesia khususnya bagi para penumpang yang tidak memiliki tiket sebaiknya diberikan sanksi yang tegas serta memberikan pemantauan yang cukup bagi para pegawai P.T. Kereta Api Indonesia khususnya para kondektur agar tidak di budayakan pembelian tiket diatas Kereta Api. Dan hal ini guna mencegah kerugian yang diderita oleh P.T. Kereta Api Indonesia akibat dari para penumpang serta pegawai yang tidak bertanggung jawab

DAFTAR BACAAN

Buku dan Literatur

- Adji, Sutiono Usman dan Djoko Prakoso dan Hari Pramono, 1991, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta.
- Chidir Ali, Achmad D Samsudin dan Mashudi, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*, fakultas Hukum Universitas, Jember
- Kansil C.S.T 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Meliala.A. Qirom Syamsudin, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 1990, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- H.M.N Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan Halim, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia pustaka Indonesia, Jakarta
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siti Soemantri Hartono, 1992, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soedewi Maschjoen Sofwan, 1972, *Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Subekti, dan Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta

_____, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia, Jakarta.

_____, 2001, *Syarat-syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang, Bagasi, dan Urusan Penyeberangan Bagian I*, Kantor Pusat P.T Kereta Api Indonesia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkereta Apian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan No 8 tahun 2001 tentang Kereta Api

Majalah

Tabloid Kereta Api Kontak edisi Desember 2006

Tabloid Kereta Api Kontak edisi Februari 2007

Internet

www.keretaapiindonesia.com (Diakses tanggal 28 maret 2007)

www.kppi.com (Diakses tanggal 1april 2007)

www.dephub.co.id (Diakses tanggal 7april 2007)

